

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR PENYALURAN PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui binaan yang tergabung kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Prosedur Penyaluran Program Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Prosedur Penyaluran Program Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

9. Qanun ...

9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYALURAN PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Program Bidang Kelautan dan Perikanan adalah program yang mencakup Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Program Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

6. Penerima ...

6. Penerima Program Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Penerima Program adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Pengolahan atau Pemasaran Ikan, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Berbadan Hukum lainnya.
7. Tim identifikasi dan verifikasi adalah tim yang ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas melalui Keputusan Kepala Dinas.
8. Pemohon adalah orang/kelompok yang mengajukan proposal kegiatan pada Dinas untuk mendapat program bidang kelautan dan perikanan.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Kelompok Nelayan adalah Kelompok nelayan yang telah tergabung dalam Koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan terdaftar pada Dinas.
11. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan.
12. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah Pembudidaya Ikan yang telah tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) dan terdaftar pada Dinas.
13. Pengolah adalah orang yang melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan.
14. Pemasar Ikan adalah orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil perikanan termasuk olahan hasil perikanan.
15. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan adalah Pengolah dan Pemasar ikan yang telah tergabung dalam Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) dan terdaftar pada Dinas.
16. Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
17. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Prosedur Penyaluran Program Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya berasaskan:

a. keadilan;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. efektifitas; dan
e. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyaluran program bidang kelautan dan perikanan bertujuan untuk:

a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan;
b. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diversifikasi usaha dan nilai tambah produk perikanan; dan
c. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia bidang perikanan.

Pasal 4

Sasaran penyaluran program bidang kelautan dan perikanan kepada Kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan prosedur penyaluran program bidang kelautan dan perikanan meliputi:

a. Tahapan Penyaluran Program Bidang Kelautan dan Perikanan;
b. Persyaratan Penerima Program Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
c. Penetapan Penerima Program Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB III ...

BAB III

TAHAPAN PENYALURAN PROGRAM

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 6

Tahapan Penyaluran Program Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

a. sosialisasi;

b. pengajuan/permohonan proposal;

c. identifikasi dan verifikasi;

d. penyaluran program; dan

e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertujuan untuk menginformasikan dan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan penyaluran program bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui:

a. pertemuan dengan pemangku kepentingan;

b. kunjungan lapangan; dan

c. publikasi melalui pembuatan *leaflet*/brosur dan/atau spanduk.

Pasal 8

Pengajuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan oleh pemohon dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh tim yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk memeriksa kelengkapan berkas/kebenaran data pemohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Penyaluran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan oleh Tim Identifikasi dan Verifikasi di lapangan kepada penerima dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dilaksanakan oleh dinas yang bertujuan untuk melakukan penilaian, monitoring, dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan dan penyaluran program.
(2) Hasil evaluasi dan pelaporan disampaikan oleh dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 12

Persyaratan Penerima Program Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a. Persyaratan umum Calon Penerima Program; dan
b. Persyaratan Khusus Calon Penerima Program.

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Calon Penerima Program

Pasal 13

Persyaratan Umum Calon Penerima Program antara lain:

a. setiap kelompok usaha diwajibkan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha);

b. penerima ...

b. penerima program diberikan kepada kelompok yang sudah atau akan melakukan usaha dibidang perikanan yang dikategorikan menjadi:
   1. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
   2. Kelompok Pengolahan atau Pemasaran Ikan (POKLAKHSAR);
   3. Kelompok Nelayan/Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap;
   4. POKMAWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas);
   5. Kelompok Nelayan;
   6. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
   7. Lembaga Pendidikan;
   8. Lembaga Keagamaan; dan
   9. Lembaga Berbadan Hukum lainnya.
c. setiap kelompok harus menyertakan surat keterangan dari keuchik tempat berusaha;
d. setiap kelompok minimal beranggotakan 10 orang dan tercatat sebagai penduduk tetap yang berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya;
e. kelompok penerima program baik pengurus dan anggota bukan Perangkat Gampong, ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif;
f. tidak menerima program bantuan usaha sejenis pada tahun yang sama;
g. terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
h. ketua/penanggung jawab penerima program menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Calon Penerima Program

Pasal 14

(1) Persyaratan Khusus Calon Kelompok Penerima Program adalah sebagai berikut :
   a. surat permohonan/proposal (proposal kegiatan diajukan pada tahun sebelumnya);
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus dan anggota kelompok;
   c. Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) atau surat keterangan register kartu KUSUKA dikecualikan untuk badan pendidikan, keagamaan, serta lembaga berbadan hukum lainnya;

d. surat ...

d. surat keterangan dari keuchik tempat berusaha;
e. surat keterangan dari camat setempat;
f. akta pendirian kelompok yang telah berbadan hukum; dan
g. bersedia membuat pakta integritas.

(2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Persyaratan Tambahan Khusus Perikanan Budidaya antara lain:
a. surat rekomendasi dari Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya kecamatan;
b. surat pernyataan bersedia menerapkan cara budidaya ikan yang baik;
c. harus memiliki sarana dan prasarana pembudidaya ikan (lahan sewa atau lahan milik sendiri); dan
d. lahan usaha perikanan budidaya yang telah di siapkan dan diperuntukan untuk kegiatan perikanan budidaya.
e. surat pernyataan tidak akan mengalihfungsikan lahan budidaya minimal selama 5 (lima)tahun.

(2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Persyaratan Tambahan Khusus Perikanan Tangkap antara lain:
a. surat keterangan kepemilikan kapal/Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (kapal 0-5 GT) apabila menerima bantuan sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan;
b. kelengkapan dokumen kapal berupa, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (kapal diatas 5 GT) apabila menerima sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan; dan
c. surat rekomendasi dari Panglima Laot Lhok.

(2) Bentuk...

(2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Persyaratan tambahan khusus pengolahan atau pemasaran hasil perikanan yaitu surat rekomendasi dari Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya kecamatan.
(2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 18

(1) Penetapan Penerima Program Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui Proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan selama 15 (lima belas) hari kerja.
(2) Hasil Identifikasi dan verifikasi dimuat dalam berita acara.
(3) Penerima Program yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan berita acara.

BAB VI...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
Pada tanggal 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

DIAGRAM/ ALUR PROSEDUR PENYALURAN PROGRAM

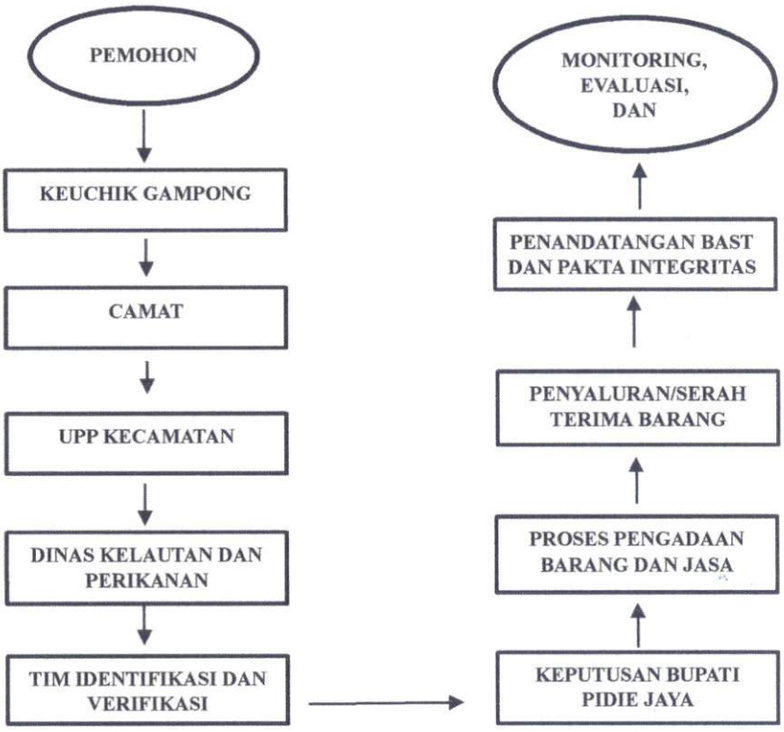

Alur Prosedur Penyaluran Program:

1. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan kepada Keuchik Gampong
2. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan kepada Camat
3. Pemohon mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada UPP Kecamatan
4. Selanjutnya, pemohon mengajukan proposal kepada Dinas
5. Tim identifikasi dari Dinas melakukan proses identifikasi dan verifikasi kelayakan penerima program
6. Bupati Pidie Jaya mengeluarkan Surat Keputusan penerima manfaat sesuai usulan Dinas
7. Dinas mengajukan kegiatan untuk dilakukan pelelangan secara elektronik
8. Dinas melakukan serah terima barang kepada kelompok setelah menerima barang dari Penyedia
9. Selanjutnya kelompok penerima program menandatangani Berita Acara Serah Terima barang dan pakta integritas dengan PPTK
10. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Kuisioner (diisi oleh tim identifikasi dan verifikasi)

KUISIONER PENYALURAN PROGRAM
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Data Pemohon:

1. Nama Lengkap :.....
   Status dalam kelompok (Pilih salah satu) : Ketua ( )//Sekretaris ( )/ Bendahara ( )/ Anggota ( )
   Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki/ ( ) Perempuan
   Tempat dan tanggal Lahir : .....
   No/Tanggal KTP : .....
   Status pekerjaan sesuai KTP : .....
2. Pendidikan Terakhir : .....
3. Status Perkawinan : a. Belum Nikah
   b. Nikah
4. Anggota Keluarga (Pendidikan Terakhir/Pekerjaan) : a. Istri ... orang
   Pendidikan Terakhir ...
   b. Anak ... orang
   1. Pendidikan Terakhir ...
      Pekerjaan ....
   2. Pendidikan Terakhir ...
      Pekerjaan ....
   3. Pendidikan Terakhir ...
      Pekerjaan ....
5. Jumlah Tanggungan : ..... orang
6. Pekerjaan Utama : .....
   Sejak Kapan (berapa lama) : ..... tahun
7. Pekerjaan Sampingan : .....
   Sejak Kapan (berapa lama) : ..... tahun
8. Skala Usaha *Pilih salah satu : Nelayan ( )/ Pembudidaya ( )/ Pengolah ( )/ Pemasar ikan ( )/ Penampung ( )
9. Pendapatan Rata-rata Per bulan : Rp. .....
   *Pilih salah satu : a. Kurang Memenuhi Kebutuhan Keluarga
   b. Cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga
   c. Lebih dan cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga
10. Status Kepemilikan Rumah Tinggal : .....
    (Rumah Kayu/Semi Permanent Permanen) Memiliki sambungan *beri tanda (V) jika memiliki
    a. PLN ( )
    b. Telepon ( )
    c. PDAM ( )
11. Aset yang dimiliki *sebutkan jumlah : .....
    .....
    .....
12. Program dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya : a. Belum Pernah Menerima
    * Pilih salah satu : b. Pernah Menerima
    1. Instansi .....
       Tahun .....
    2. Instansi .....
       Tahun .....
    3. Instansi .....
       Tahun .....

Demikian disampaikan bahwa kuesioner tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ...20 ....

Petugas Tim Identifikasi dan Verifikasi Gampong

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Tanda Tangan..... :

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Tanda Tangan..... :

3. Nama : .....
   NIP : .....
   Tanda Tangan..... :

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Berita Acara Serah Terima Barang (dibuat oleh Dinas)

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jln. Revolusi (Komplek PPI Meureudu) Telp/Fax. (0653) 51262 Kode Pos 24186 - Meureudu

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 523/2025

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... (DD-MM-YYYY), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA yaitu berupa: ... sesuai dengan SPK Nomor: .../SPK/DKP-... /.../.... Tanggal ... (bulan)(tahun) dengan rincian:

No.	Uraian	Volume
1		
2		
3		
4		

dalam keadaan ...

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
...	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ttd	**ttd**
(NAMA)	**(NAMA)** NIP. ...

Mengetahui,

Keuchik	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kec. ...	Kabupaten Pidie Jaya
	ttd
(NAMA)	**(NAMA)** NIP. ...

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Surat Permohonan

KOP KELOMPOK

Nomor : **...../...../tahun**
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan ...

Meureudu,**tanggal/bulan/tahun**
Kepada Yth,
Bapak Bupati Pidie Jaya
C/q. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pidie Jaya
di-
Meureudu

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan Hormat.

Segala puji bagi Allah SWT, segala rahmat-Nya dan salam sejahtera kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga juga Allah selalu memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Adapun Maksud dan Tujuan Kami mengajukan proposal ini kepada Bapak adalah kami sangat mengharapkan adanya tambahan modal usaha dalam bentuk penyaluran program , dimana modal usaha tersebut akan kami pergunakan untuk ..... yang berlokasi di **Gampong..... Kecamatan.....** Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, dengan ini turut Kami lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi dari Keuchik
3. Rekomendasi dari UPP (Unit Pelayanan Pengembangan)/Panglima Laot
4. Rekomendasi dari Camat
5. Surat pernyataan bersedia akan menerapkan konsep budidaya ikan yang baik (khusus bidang budidaya)
6. Foto Copy KTP Anggota Kelompok

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, dengan harapan terkabul hendaknya. Atas segala perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Sekretaris

Nama

Ketua Kelompok
"NAMA KELOMPOK"

Nama

Tembusan
1. Dinas Kelautan Dan Perikanan Pidie Jaya
2. Camat .....
3. Keuchik Gampong .....
4. Pertinggal

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Surat Keterangan Dari Keuchik

KOP KEUCHIK

Nama Gampong ,
Tanggal/bulan/tahun

Nomor : **..../...../Tahun**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan .....**

BUPATI PIDIE JAYA
Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pidie Jaya
di-
Meureudu

1. Sehubungan dengan Permohonan Kelompok **"Nama Kelompok" Kecamatan.....** Kabupaten Pidie Jaya, **Nomor: ...../...../Tahun**, **tanggal:..../..../tahun** Perihal Permohonan **.....** yang dialamatkan kepada Bapak dan tembusannya turut disampaikan kepada kami.

2. Untuk maksud tersebut diatas pada prinsipnya di pihak kami tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya selama permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

3. Demikianlah keterangan ini untuk dapat dimaklumi dan atas pertimbangan dan programnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Keuchik
Nama Gampong

Nama

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Surat Keterangan Dari Camat

KOP CAMAT

KETERANGAN (KELOMPOK)

Nomor:...../...../tahun

Berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Pidie Jaya **Nomor:..../..../tahun tanggal:..../..../tahun** dan surat permohonan a.n Sdr/i ..... NIK..... **Nomor:..../tahun tanggal:..../..../tahun** yang di alamatkan kepada Bupati Pidie Jaya c/q Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya perihal Permohonan ..... untuk **Kelompok.....** untuk maksud tersebut pihak kami tidak menaruh keberatan dan mendukung permohonan di maksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tetap mempedomani segala peraturan tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian program;
2. Melakukan koordinasi secara komprehensif dengan memberi laporan secara berkala selama kegiatan berlangsung kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan.

Deikian keterangan ini diberikan untuk di pergunakan seperlunya.

Kecamatan, Tanggal, Bulan, Tahun
Camat...

Nama
NIP

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Contoh Pakta Integritas Calon Penerima Program

KOP SURAT KELOMPOK

PAKTA INTEGRITAS
CALON PENERIMA PROGRAM
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Kelompok/ Lembaga :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan program dengan ini menyatakan:

1. Tidak menerima program bidang kelautan dan perikanan ditahun yang sama;
2. Hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
3. Siap menerima program bidang kelautan dan perikanan dan mengelola program yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan, serta melaporkan hasil program;
4. Siap memberikan keterangan atau data yang sebenarnya, bila dikemudian hari diketahui bahwa data atau keterangan yang diberikan tidak benar/palsu maka siap untuk bertanggung jawab dan diproses hukum;
5. Lahan usaha/tempat usaha yang kami miliki merupakan jelas dan bebas konflik;
6. Kelompok kami telah terdaftar di dinas setempat;
7. Siap untuk melengkapi berkas adminitrasi yang dibutuhkan dan menandatanganinya; dan
8. Salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian pakta integritas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan program bidang kelautan dan perikanan.

Ketua Kelompok.....
Gampong, tanggal bulan/tahun

Materai
10.000

Nama

BUPATI PIDIE JAYA

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Surat Rekomendasi dari Panglima Laot Lhok Kecamatan

REKOMENDASI

KOP PANGLIMA LAOT

Nomor: .....

1. Sehubungan dengan Permohonan Kelompok **"nama kelompok" Gampong..... Kecamatan.....** Kabupaten Pidie Jaya, **Nomor :..../...../tahun tanggal:..../..../tahun** Perihal Permohonan ..... yang dialamatkan kepada Bapak dan tembusannya turut disampaikan kepada kami.
2. Bahwa pada prinsipnya di pihak kami tidak menaruh keberatan terhadap permohonan dimaksud sejauh mentaati/mematuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikianlah rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan seperlunya.

PANGLIMA LAOT
Kecamatan.....

Nama

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Format Surat Rekomendasi Dari Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP)

KOP UPP

REKOMENDASI

Nomor: .....

1. Sehubungan dengan Permohonan Kelompok **"nama kelompok" Gampong..... Kecamatan.....** Kabupaten Pidie Jaya, **Nomor :..../...../tahun tanggal:..../..../tahun** Perihal Permohonan **.....** yang dialamatkan kepada Bapak dan tembusannya turut disampaikan kepada kami.
2. Bahwa pada prinsipnya di pihak kami tidak menaruh keberatan terhadap permohonan dimaksud sejauh mentaati/mematuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan seperlunya.

KETUA UPP
Kecamatan.....

Nama

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PENYALURAN PROGRAM BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
KABUPATEN PIDIE JAYA

Surat Pernyataan Bersedia Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERAPKAN CARA BUDIDAYA PERIKANAN YANG BAIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab :
Nama Kelompok :
Gampong :
Nama Kegiatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **Penerapan Prinsip Lingkungan:** Kami akan memastikan bahwa kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan menjaga kualitas ekosistem sekitar. Kami akan mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku.
2. **Kesejahteraan Hewan:** Kami akan menjaga kesejahteraan ikan dan organisme akuatik lainnya dengan memberikan kondisi hidup yang optimal, termasuk pengaturan kualitas air, pakan yang bergizi, dan perawatan kesehatan yang memadai.
3. **Pengelolaan Sumber Daya:** Kami akan mengelola sumber daya dengan bijak, termasuk penggunaan pakan, obat-obatan, dan energi, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengoptimalkan efisiensi operasional.
4. **Pengendalian Penyakit:** Kami akan menerapkan prosedur pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menjaga kesehatan ikan dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat merugikan budidaya serta lingkungan sekitarnya.
5. **Pelatihan dan Pengembangan:** Kami akan mengikuti pelatihan yang diperlukan baik untuk penanggung jawab maupun tenaga kerja agar memahami dan dapat menerapkan praktik budidaya perikanan yang baik.
6. **Pemantauan dan Evaluasi:** Kami tidak keberatan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses budidaya perikanan oleh pihak terkait untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok.....
Gampong, tanggal bulan/tahun

Materai
10.000

Nama

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA